



BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Demak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Staf Ahli Bupati Demak;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
6. Camat se-Kabupaten Demak;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Demak;
8. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Demak;
9. Pengusaha Hotel, Pimpinan Media, Restoran, Katering di wilayah Kabupaten Demak;

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

HIMBAUAN MENGGONSUMSI PANGAN LOKAL

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal dan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 965/1921 Tanggal 9 Agustus 2024 tentang Peningkatan Pemanfaatan Bahan Baku Olahan Pangan Dari Komoditas Pangan Lokal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan keanekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan menghadapi ancaman krisis pangan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:


- a. perlu dilakukan pengembangan sumber pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu, misalnya berbagai olahan jagung, sukun, pisang, singkong, talas, ubi, sagu, porang, sorgum dan hanjeli;
- b. Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Demak memulai penggunaan pangan lokal dalam jamuan rapat/pelatihan/pertemuan dan kegiatan lainnya;

- c. Sekolah dan Lembaga Pendidikan lainnya memberikan materi edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pemanfaatan pangan lokal pada anak didik usia dini;
- d. Tim Penggerak PKK ikut serta menyebarluaskan informasi penggunaan bahan pangan lokal ke tingkat yang lebih bawah sampai tingkat RT;
- e. Setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak menerapkan konsumsi pangan lokal di lingkungan masing-masing;
- f. Pengusaha hotel, restoran, katering se-Kabupaten Demak agar menyediakan menu berbahan pangan lokal;
- g. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan konsumsi pangan lokal; dan
- h. Pimpinan media ikut berperan serta dalam menyebarluaskan informasi terkait penggunaan bahan pangan lokal.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTIANAH, S.E.

